



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2013/PTA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kota Bengkulu, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

M e l a w a n

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sebagian uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0250/Pdt.G/2013/PA Bn. tanggal 23 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah *madliyah* sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. *Mut'ah* sebesar 5 gram emas murni 24 karat;
  - c. *Kiswah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Nafkah *iddah* sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Apriadi (17 tahun) Rendi Aditya (10 tahun), Nanda Tri Septiawan (7 tahun) di bawah *hadlonah/* asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tercantum pada diktum angka (2) perbulan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan masih di bawah *hadlonah/* asuhan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk mentaati surat perjanjian perdamaian tentang harta bersama;
6. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hiriyah yang dihadiri kedua belah pihak;

Bahwa dari sebagian isi amar putusan tersebut Pembanding keberatan dengan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sesuai akta permohonan banding tanggal 1 Agustus 2013,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2013 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0250/Pdt.G/2013/PA Bn. Tanggal 02 September 2013;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap amar putusan yang berkenaan dengan gugatan rekonsvansi dari Termohon/Pemanding yang tidak mempertimbangkan rasa keadilan, kehidupan sosial dan ekonomi yang berimbang dalam masyarakat saat ini dan mengabulkan gugat rekonsvansi sekurang-kurangnya seperdua dari masing-masing tuntutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dari Pemohon/ Terbanding hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon/ Pemanding dengan alasan terjadi petengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon/ Pemanding boros, sering marah-marrah terhadap anak-anaknya, tidak menghormati Pemohon/ Terbanding sebagai suami dan mengeluarkan kata-kata jodoh telah habis dan berpisah saja;

Menimbang, bahwa Termohon/ Pemanding membantah atas dalil-dalil dari Pemohon/ Terbanding namun bila gugatan pokok dikabulkan maka Tergugat/ Pemanding mengajukan gugat balik tentang pembagian harta bersama, nafkah *madiyah*, *mut'ah*, *kiswah*, nafkah *iddah* dan nafkah *hadlonah*;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tersebut berkenaan dengan permohonan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pemanding, maka berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang peradilan agama yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan *siqaaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon/ Terbanding dan bantahan Termohon/ Pembanding dalam konvensi ternyata majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara baik dan tepat, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat serta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan Pembanding tidak pula mempermasalahkannya, sedangkan dalam Rekonvensi ternyata mejelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan kurang cermat dan kurang tepat sehingga majelis hakim tingkat banding perlu menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam pokok perkara disamping menyampaikan bantahan atas dalil-dalil Pemohon/ Terbanding juga mengajukan gugat Rekonvensi terhadap Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Termohon/ Pembanding tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan dalam perdamaian tanggal 23 Juli 2013 dan pula telah dicantumkan dalam amar putusan dalam rekonvensi point 5, majelis banding sependapat dan perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding berkenaan dengan tuntutan nafkah *madliyah* (lampau), *mut'ah*, nafkah *iddah*, biaya *kiswah* dan nafkah anak majelis banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Tentang nafkah *madliyah* (lampau) selama 3 bulan majelis memandang bahwa yang patut dan wajar sesuai dengan kebutuhan Pembanding dan kemampuan Terbanding sebagai seorang supir antar kota yang berpenghasilan tidak tetap seperti tercantum pada Berita Acara Sidang tingkat pertama maka pantas Terbanding dihukum membayar kepada Pembanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Tentang *mut'ah*, mengingat lamanya masa perkawinan dan kemampuan Terbanding untuk memberikan *mut'ah* karena Terbanding sebagai seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir, dipandang adil besarnya berupa emas seberat 10 gram emas (24 karat); -----

- Tentang nafkah *iddah*, selama 3 bulan dipandang cukup dan adil andaikan sesuai dengan kebutuhan hidup seorang di Kota Bengkulu maka pantas Terbanding dibebani membayar kepada Pemanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Tentang maskan (tempat tinggal), karena Penggugat Rekonvensi/ Pemanding tinggal di rumah sendiri dan tidak menyewa rumah selama masa *iddah*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding harus ditolak;-----
- Tentang *kiswah*, sesuai dengan kebutuhan Pemanding dan kemampuan Terbanding dipandang patut dan wajar jika Terbanding dihukum membayar *kiswah* sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemanding;-----
- Tentang nafkah anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 huruf b apabila terjadi perceraian ayah bertanggung jawab menafkahi anaknya, majelis hakim tingkat pertama telah menetapkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah dipandang patut dan wajar mengingat pekerjaan Terbanding seorang supir hal tersebut telah memenuhi rasa keadilan karena Terbanding juga memerlukan biaya hidupnya sendiri maka majelis banding tidak memperbaikinya, karenanya menguatkan; -----

Sedangkan masalah *hadlonah*/ pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding tidak memperlmasalahkan lagi sehingga hak *hadlonah* tetap pada Pemanding;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu point 6 dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat/ Pemanding tidak terdapat cacat formal antara lain bukan di luar yurisdiksi absolut atau relatif, tidak mengandung *error in persona*, tidak *obscur libel* dan diajukan oleh pihak yang kompeten maka amarnya harus positif;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak semuanya dikabulkan, maka untuk hal-hal yang tidak dikabulkan harus dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dan karena amarnya dirubah maka seperti telah dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan majelis hakim tingkat pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding sebagian;
2. Membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/ Pemanding (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Pemanding berupa:
  - a. Nafkah *madliyah* (lampau) sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 10 gram (sepuluh gram emas);
  - c. *Kiswah* berupa uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Nafkah *iddah* sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama Apriadi bin Azwandi (17 tahun), Rendi Aditya bin Azwandi (10 tahun), Nanda Triseptiawan bin Azwandi (7 tahun) di bawah *hadlonah* (asuhan) Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebagaimana tercantum pada diktum angka (3) perbulan minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan masih di bawah *hadlonah/ asuhan* Tergugat Rekonvensi/ Pemanding;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk mentaati isi perjanjian perdamaian tentang harta bersama yang telah dibuat bersama dan telah ditanda tangani tanggal 23 Oktober 2013;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pemanding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. Jasrizal, M.S., M. H.I yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai ketua majelis, H. Sarwohadi, S. H., M. H. dan Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S. H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Asmudi, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

dto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Jaszrizal, M. S., M. H. I**

Hakim Anggota,

dto

**H. Sarwohadi, S. H., M. H.**

Hakim Anggota

dto

**Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S. H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Asmudi, S. H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
  2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

dto

**Drs. H. M. Nawawi**